

# **BISMA**

## **JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN**

Jurnal Bisnis dan Manajemen (BISMA) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun. Jurnal ini diharapkan sebagai wahana komunikasi dan media bagi para akademisi dan praktisi dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk kajian, pengamatan, pengalaman praktis, dan hasil penelitian empiris, di bidang bisnis dan manajemen

### **SUSUNAN REDAKSI**

Penanggung Jawab : Ketua Jurusan  
Ketua Penyunting : Dwiarko Nugrohoseno, S.Psi. MM  
Penyunting Pelaksana : Widyastuti, S.Si., M.Si  
Nindria Untarini. SE., M.Si  
Yessy Artanti, SE, M.Si

Alamat Redaksi:  
**JURUSAN MANAJEMEN FE UNESA**  
Kampus Ketintang Surabaya, 60231  
Telp. (031) 8299945, 8280009 PS.107 Fax. 8299946  
Email : wied75@yahoo.com

# BISMA

**Jurnal Bisnis dan Manajemen**  
**Volume 4 No. 2 Februari 2012**

## DAFTAR ISI

1. Analisis Strategi Keunggulan Bersaing (*Competitive Advantage*) Sektor Usaha Kecil Menengah di Kota Gorontalo (Studi Industri Meubel di Kota Gorontalo)  
**Idris Yanto Niode** **91-101**
2. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2008  
**Yuyun Isbanah** **102-118**
3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Dan Motivasi Kerja Karyawan PT. Berau Karya Indah Surabaya  
**Hafid Kholidi Hadi** **119-127**
4. Pengaruh Orientasi Fashion, *Money Attitude* dan *Self-Esteem* terhadap Perilaku Pembelian Kompulsif pada Remaja (Studi Pada Konsumen Produk Telepon Selular di Surabaya)  
**Anik Lestari A. & Damar Kristiyanto** **128-144**
5. Mencegah Gejolak Keuangan dengan Manajemen Risiko *Likuiditas* Perbankan  
**Ika Permatasari** **145-153**
6. Pengaruh *Return On Equity* (ROE), *Debt To Equity Ratio* (DER), *Investment Opportunity Set* (IOS), dan Inflasi Terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) (Studi : Pada Perusahaan *Property And Real Estate* yang *Listed* di BEI Tahun 2006-2009)  
**Achmad Kautsar** **154-166**
7. Pengaruh Keramahan dan Ketrbukaan Pengalaman terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh *Knowledge Sharing* Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jasa Kediri  
**Sofia Suryariani** **167-184**
8. Pengaruh Elemen-elemen *Brand Equity* terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Eiger  
**Mochammad Mahmudi Rosid & Widyastuti** **185-201**

# MENCEGAH GEJOLAK KEUANGAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN

IKA PERMATASARI<sup>1</sup>

Email: zhafran.bila12@gmail.com

## *Abstract*

*Sound liquidity risk management is needed to deal with the impact of liquidity risk that can bring contagion effects that threatens the financial system stability of a country. This study aims to analyze the necessary issues in liquidity risk management in Indonesia, which emphasized on four pillars. The main pillars of the bank's liquidity risk management include active oversight board of commissioners and directors; policies, procedures, and liquidity risk limits; liquidity risk management process; and internal control systems.*

**Keywords:** *liquidity risk, risk management, stress testing, contingency funding plan*

## PENDAHULUAN

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan menghadapi berbagai risiko usaha yang dapat menyebabkan potensi kerugian apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko yang krusial bagi bank adalah risiko likuiditas. Bank harus memiliki kebijakan dan praktik manajemen risiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, serta mengendalikan risiko likuiditas tersebut.

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk mendanai penambahan aset dan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Peran mendasar bank dalam transformasi deposito jangka pendek menjadi kredit jangka panjang membuat bank rentan terhadap risiko likuiditas. Hampir setiap transaksi keuangan atau komitmen berimplikasi pada likuiditas suatu bank. Penerapan manajemen risiko likuiditas yang efektif dapat membantu memastikan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (BCBS, 2000). Manajemen risiko likuiditas sangat penting karena kekurangan likuiditas pada satu lembaga bank saja memiliki efek domino bagi seluruh sistem.

Pada Februari 2000, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menerbitkan *Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations* yang menyebutkan prinsip-prinsip asesmen manajemen likuiditas dalam lembaga perbankan. Kemudian, berawal dari gejolak pasar pada pertengahan 2007 membuat Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

menerbitkan *Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges* pada Februari 2008.

BCBS mengeluarkan Basel I, Basel II, dan kemudian Basel III untuk memberikan kerangka dalam penerapan manajemen risiko, khususnya penilaian risiko bank dan aspek keuangan lainnya. Basel I merupakan standar untuk menghitung besarnya *risk-based* dalam permodalan bank yang dapat menurunkan risiko insolvabilitas bank. Basel II merupakan penyempurnaan Basel I yang memperluas kategori risiko dengan menambahkan risiko operasional dan menyediakan ruang untuk risiko selain risiko kredit dan risiko pasar. Basel III memperkuat peraturan, pengawasan, dan manajemen risiko melalui kaji ulang pengukuran yang lebih komprehensif. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menghadapi gejolak yang timbul dari tekanan sektor keuangan dan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, bank sentral mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 16 /DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas sehingga bank dapat memastikan kecukupan dana secara harian, baik dalam kondisi normal maupun krisis, dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Ismal (2011) melakukan penelitian terhadap likuiditas bank syariah dan menemukan bahwa para deposan akan menarik simpanannya apabila bank-bank syariah tidak menghasilkan *income* dari pendanaan mereka; suku bunga meningkat; dan total simpanan cenderung menurun. Dengan demikian, bank syariah harus

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

mengantisipasi perilaku penarikan ini dengan melakukan dua tindakan: menyimpan sejumlah likuiditas dan menyesuaikan risiko bagi hasil kepada para deposan. Arif dan Anees (2012) menemukan bahwa risiko likuiditas memengaruhi profitabilitas bank secara signifikan, dengan *liquidity gap* dan kredit macet sebagai dua faktor yang memperburuk risiko likuiditas. Keduanya memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas.

Ketika terjadi krisis, bank yang lebih terekspos risiko likuiditas akan meningkatkan kepemilikan aset likuid mereka lebih banyak. Mereka juga lebih banyak mengurangi pemberian pinjaman baru. Eksposur likuiditas memengaruhi perilaku pada beberapa dimensi. Pada sisi aset, bank memegang surat berharga dengan likuiditas rendah, seperti efek beragun aset, kemudian memperbesar penyangga kas selama krisis dan menurunkan pemberian pinjaman baru. Pada sisi liabilitas, bank-bank yang mengandalkan pinjaman jangka panjang akan memangkas pendanaan baru lebih banyak daripada bank-bank yang utamanya mengandalkan simpanan atau deposito biasa dan pendanaan ekuitas (Strahan, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan sebuah analisis terkait dengan: 1. prinsip-prinsip manajemen risiko likuiditas perbankan, 2. bagaimana bank mengelola risiko likuiditas, 3. perlunya *stress testing* dan *contingency funding plan*. Hasil dari analisis konsep manajemen risiko likuiditas ini diharapkan dapat membantu perbankan untuk mengelola likuiditas dengan tepat di dalam tantangan kondisi ekonomi dan bisnis yang terus-menerus berubah.

### **Pengertian Risiko Likuiditas**

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mendanai kenaikan aset dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (BCBS, 2000). Oleh karena itu likuiditas sangat penting bagi keberlanjutan usaha bank. Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu di antara kegiatan paling penting yang dilakukan oleh perbankan. Ketidakseimbangan bank dalam pengelolaan aset dan kewajiban dapat menghadapkan bank pada risiko likuiditas.

Bank melakukan aktivitas yang bernilai pada sisi aset maupun kewajiban. Di sisi aset, bank memberikan pinjaman kepada debitor yang kesulitan dan tidak likuid. Di sisi kewajiban, bank menyediakan likuiditas kapan pun diminta oleh para deposan. Tetapi ada potensi bahwa terdapat ketidaksesuaian fundamental antara kedua aktivitas tersebut: permintaan atas

likuiditas oleh para deposan dapat muncul pada waktu yang tidak sesuai sehingga menyebabkan likuidasi atas aset-aset yang tidak likuid (Diamond dan Rajan, 2001). Oleh karena itu, bank dihadapkan pada risiko likuiditas yang dapat menghambat aktivitas bank.

Risiko likuiditas merupakan sebuah risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian jatuh tempo antara dua sisi neraca (aset dan kewajiban), yang dapat menimbulkan surplus kas yang perlu diinvestasikan atau kekurangan kas yang perlu didanai. Selain itu, risiko likuiditas juga dapat ditimbulkan akibat kesulitan untuk memperoleh kas pada biaya yang wajar (Mounira dan Anas, 2008). Salah satu jenis risiko likuiditas adalah risiko pendanaan (*funding risk*), yang terkait dengan kemudahan seseorang untuk memperoleh dana dengan cara meminjam melalui penggunaan aset sebagai jaminannya. Risiko likuiditas jenis ini selalu memainkan peran penting dalam krisis perbankan (Davis, 2008).

### **Bank Run**

*Bank run* merupakan karakter umum dari terjadinya sebuah krisis besar yang memainkan peran penting dalam sejarah moneter. Selama terjadinya *bank run*, para deposan menarik simpanan mereka karena mereka ingin bank tersebut jatuh. Faktanya, penarikan yang terjadi tiba-tiba dapat mendorong bank untuk melikuidasi banyak asetnya sehingga mengakibatkan kerugian dan kejatuhan. Dalam kepanikan yang ditandai dengan banyak kegagalan bank, terdapat sebuah kekacauan sistem moneter dan penurunan produksi (Diamond dan Dybvig, 1983).

*Bank run* yang terjadi pada suatu bank akan menjadi krisis perbankan apabila fenomena *bank run* pada suatu bank menjalar ke bank lainnya (*contagion effect*). *Bank run* dan krisis perbankan telah menjadi fenomena global dan terjadi berkali-kali di negara maju maupun negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan sejak pertengahan 2007 hingga kini, pasar keuangan dunia menghadapi krisis keuangan global akibat permasalahan perbankan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat (Simorangkir, 2011).

Bank dapat melindungi dirinya terhadap risiko likuiditas. Hal besar yang jelas-jelas dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memiliki aset-aset likuid dalam jumlah besar. Tentu saja, kas merupakan jawaban atas kebutuhan likuiditas, sedangkan surat berharga pemerintah juga dapat digunakan kapan pun sebagai jaminan likuiditas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ilikuiditas perbankan, maka diperlukan

manajemen risiko likuiditas yang sehat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang serius.

### **Dampak Penularan Ketidakstabilan Sistem Keuangan Akibat Masalah Likuiditas**

Bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Belum ada definisi yang baku secara internasional mengenai stabilitas sistem keuangan. Namun, Schinasi (2006) mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai kondisi dimana sistem keuangan: (1) secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan; (2) dapat menilai/ mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan; serta (3) dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Bank Indonesia (2007) mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya.

Stabilitas keuangan suatu negara dan risiko sistemik dari sistem keuangannya sangat tergantung pada faktor-faktor ekonomi makro global dan sangat terkait dengan risiko *default* dari masing-masing lembaga keuangan dan sektor industri (Valuzis dan Zidulina, 2009). Apabila suatu bank mengalami masalah likuiditas, maka akan memberikan dampak penularan (*contagion effect*) pada bank lain, yang disebut risiko sistemik. Risiko sistemik merupakan suatu risiko bahwa satu kejadian akan memicu kehilangan kepercayaan dalam sistem keuangan yang cukup serius sehingga menimbulkan konsekuensi negatif bagi perekonomian (Taylor, 2009).

Dampak penularan (*contagion*) pada pasar antarbank dapat terjadi ketika: (1) ketidakcukupan likuiditas secara agregat (Allen dan Gale, 2000); (2) ketika ekspektasi pasar menciptakan efek penyebaran (Diamond dan Dybvig, 1983); dan (3) ketika kejatuhan sebuah bank menimbulkan dampak domino (Valuzis dan Zidulina, 2009; Furfine, 2003). Apabila satu bank mengalami insolvabilitas, maka akan memengaruhi stabilitas sistem perbankan dalam

berbagai cara, tergantung pola pembayaran antarlokasi (Freixas et. al., 2000).

### **Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas**

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan manajemen risiko likuiditas perbankan di Indonesia ditekankan pada empat pilar: (1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko likuiditas, (3) Proses manajemen risiko likuiditas, dan (4) sistem pengendalian intern.

Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko likuiditas di bank. Satu hal yang penting adalah bank wajib memiliki Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait manajemen risiko. Sedangkan fungsi penting Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko likuiditas yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko disusun sesuai dengan jenis, kompleksitas usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya bank perlu mengukur risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan hasil pengukuran risiko, bank perlu menetapkan unit yang independen. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh sistem informasi manajemen risiko sesuai dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas usaha bank.



**Gambar 1. Bagan Manajemen Risiko Likuiditas**

Sumber: *Consultative Paper*, Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan di Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2008.

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Apabila dipenuhi, maka dapat membantu pejabat bank dalam menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Oleh karena itu untuk terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif, perlu didukung oleh satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung, serta Satuan Kerja Audit Intern.

### **Basel Accord**

Secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi yang akan menjadi acuan bagi regulator setiap negara. Pemikiran inilah yang mendasari munculnya kesepakatan Basel (*Basel Accord*). BCBS menerbitkan Basel Accord I pada 1988 untuk mengukur kecukupan modal menurut risiko kredit. Kemudian pada 1996 BCBS mengamandemen Basel Accord I untuk memasukkan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal.

Adanya kelemahan dalam kerangka Basel Accord I maka pada Juni 2004 diterbitkan Basel II yang memasukkan unsur *supervisory review process* dan *market discipline*, selain kebutuhan

modal minimum. Perbedaan perhitungan kebutuhan modal minimum antara Basel I dan Basel II terletak pada penambahan aspek risiko operasional.

Krisis keuangan global pada pertengahan 2007 telah menunjukkan bahwa *self-regulation* tidak cukup bagi pasar dan lembaga keuangan. Kebijakan pengaturan yang permisif memiliki kontribusi besar dalam tekanan krisis keuangan yang semakin berat. Kerangka Basel III disusun untuk memperkuat modal dan likuiditas lembaga keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menciptakan sistem keuangan dan perbankan yang lebih kuat, sehingga lebih tahan terhadap guncangan. Basel III berupaya untuk menghilangkan kelemahan Basel II, dengan lebih banyak pengaturan atas manajemen risiko terintegrasi pada perbankan dan lembaga keuangan (Dedu dan Nitescu, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip-prinsip dalam Manajemen Risiko Likuiditas**

Kerangka manajemen risiko likuiditas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip asesmen manajemen risiko likuiditas dari *Basel Committee on Banking Supervision*. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip asesmen untuk manajemen risiko bagi institusi perbankan (BCBS, 2000):

1. Mengembangkan sebuah struktur pengelolaan likuiditas. Setiap bank harus memiliki sebuah strategi yang telah disepakati bersama untuk manajemen likuiditas sehari-hari. Dewan direksi dan komisaris bank harus menyetujui strategi dan kebijakan penting terkait dengan manajemen likuiditas tersebut. Dewan tersebut juga harus memastikan bahwa manajemen puncak telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memonitor dan mengontrol risiko likuiditas.  
Setiap bank juga harus memiliki struktur manajemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi likuiditas secara efektif. Selain itu, sebuah bank harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk mengukur, memonitor, mengendalikan, dan melaporkan risiko likuiditas, sehingga pelaporan risiko dapat dilakukan tepat waktu.
2. Mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan. Setiap bank harus membuat sebuah proses untuk pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan atas kebutuhan pendanaan bersih. Selain itu bank harus menganalisis likuiditas yang menggunakan berbagai skenario “seandainya.”
3. Mengelola akses pasar. Secara periodik, bank harus meninjau ulang upayanya untuk membangun dan memelihara hubungannya dengan kreditor, untuk mempertahankan diversifikasi utang, dan memastikan kemampuannya untuk menjual aset.
4. Merencanakan kontingensi. Bank harus memiliki rencana kontingensi yang menunjukkan strategi penanganan krisis likuiditas serta mencakup prosedur-prosedur untuk mengatasi kekurangan kas pada situasi darurat.
5. Manajemen likuiditas valuta asing. Bank harus memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian posisi likuiditasnya pada mata uang utama yang aktif.
6. Pengendalian internal untuk manajemen risiko likuiditas. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditasnya. Komponen dasar sistem pengendalian internalnya antara lain tinjau ulang dan evaluasi independen yang rutin atas efektivitas sistem dan, jika diperlukan, memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan atas pengendalian internal tersebut.
7. Peran pengungkapan publik dalam meningkatkan likuiditas. Bank harus memiliki sebuah mekanisme untuk memastikan terdapatnya tingkat pengungkapan informasi yang memadai mengenai bank tersebut untuk mengelola persepsi publik atas kelembagaan dan kesehatan bank.
8. Peran lembaga pengawas. Pengawas harus melakukan evaluasi independen atas strategi, kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang terkait dengan manajemen likuiditas. Pengawas mengharuskan bank agar memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas yang efektif. Pengawas harus memperoleh informasi yang memadai dan tepat waktu dari setiap bank untuk mengevaluasi tingkat risiko likuiditas dan memastikan bahwa bank tersebut memiliki rencana kontingensi likuiditas yang memadai.

### **Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/16/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, maka penerapan manajemen risiko likuiditas secara efektif setidaknya mencakup: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal (*capital requirement*). Efektivitas manajemen risiko likuiditas ini akan meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Secara mendasar, proses pengukuran likuiditas memerlukan empat alat ukur:

1. Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.
2. Rasio likuiditas, yang menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
3. Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala jangka waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo.

4. *Stress testing*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi krisis.

### **Stress Testing**

*Stress testing* merupakan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi tidak normal. *Stress test* harus dilakukan dengan menggunakan *bank-specific stress scenario* maupun *market-wide stress scenario* dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain berbagai peristiwa yang telah atau berpotensi menyebabkan krisis likuiditas, durasi peristiwa tersebut, dan kedalaman permasalahan yang ditimbulkan peristiwa tersebut. *Stress test* dapat juga dilakukan pada skenario *country-specific crisis* yang dapat berdampak pada bank yang memiliki jaringan operasi signifikan pada negara tersebut (Bank Indonesia, 2009).

Keterlibatan dewan komisaris dan direksi merupakan hal paling penting untuk memastikan penggunaan *stress testing* dalam tata kelola risiko dan perencanaan modal bank. Hal ini meliputi penetapan tujuan *stress testing*, mendefinisikan skenario, membahas hasil *stress test*, menilai tindakan potensial, dan pengambilan keputusan. Krisis keuangan telah mengungkapkan lemahnya aspek organisasional dari program *stress testing*. Sebelum krisis, *stress testing* pada beberapa bank dilakukan semata-mata sebagai sebuah pelaksanaan yang jauh dari fungsi risikonya dengan sedikit interaksi dengan bidang usaha.

Sebelum krisis, banyak bank tidak memiliki program *stress testing* yang menyeluruh, tetapi *stress test* berjalan terpisah untuk risiko tertentu atau portofolio dengan tingkat integrasi perusahaan yang terbatas. *Risk-specific stress testing* biasanya dilakukan dalam lingkup lini usaha. Kerangka *stress testing* juga biasanya tidak cukup fleksibel untuk cepat merespons perkembangan krisis (misalnya, ketidakmampuan untuk menjumlah eksposur dengan cepat, menerapkan skenario baru, atau memodifikasi model). Bank perlu menginvestasikan sistem informasi manajemen risiko likuiditas, sehingga akan meningkatkan kemampuan bank untuk mengotomasi informasi akhir hari (BCBS, 2009).

Program *stress testing* harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif yang mencakup produk, bisnis, dan entitas, serta seluruh faktor-faktor risiko yang relevan dan memperhitungkan keterkaitan antarrisiko tersebut. *Stress test* juga harus mengidentifikasi dan menentukan peluang perubahan kondisi pasar

yang dapat memiliki dampak negatif pada konsentrasi risikonya. Pengaruh *stress test* biasanya dievaluasi terhadap satu ukuran atau lebih. Ukuran yang biasa digunakan adalah nilai aset, laba/rugi akuntansi, laba/rugi ekonomi, modal yang diwajibkan atau aset tertimbang menurut risiko, kewajiban modal ekonomi, serta *gap* atau kesenjangan likuiditas dan pendanaan.

Program *stress testing* harus memfasilitas perkembangan mitigasi risiko atau rencana darurat di antara serangkaian kondisi tekanan. Kinerja teknik mitigasi risiko, seperti *hedging*, *netting*, dan penggunaan kolateral (jaminan), harus dibuat dan dinilai secara sistematis pada kondisi *stress*, ketika pasar tidak sepenuhnya berfungsi dan banyak lembaga yang secara bersama-sama mengikuti strategi mitigasi risiko yang serupa.

Dewan pengawas harus melakukan asesmen yang rutin dan komprehensif atas program *stress testing* perbankan, dalam hal ini bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Dewan pengawas harus mewajibkan manajemen untuk melakukan tindakan koreksi apabila terdapat kekurangan yang cukup material dalam program *stress testing* atau apabila hasil *stress test* tidak cukup dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Pilar 2 (*supervisory review process*) dari kerangka Basel II, dewan pengawas harus menilai hasil *stress testing* bank sebagai bagian dari peninjauan ulang pengawasan asesmen modal internal bank maupun manajemen risiko likuiditasnya. Secara khusus, dewan pengawas harus mempertimbangkan hasil *stress testing* yang jauh ke depan (*forward-looking*) untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas.

### **Rencana Pendanaan Darurat**

Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*—CFP) diperlukan untuk menangani masalah likuiditas pada kondisi tidak normal. CFP merupakan kompilasi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindakan untuk memastikan kemampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan pada biaya yang wajar ketika terjadi kondisi krisis. CFP harus disesuaikan dengan kompleksitas dan profil risiko, cakupan bisnis, struktur organisasi, dan peran bank dalam sistem keuangan. CFP juga harus diintegrasikan dengan hasil skenario dan asumsi yang digunakan dalam *stress test* serta analisis bank mengenai risiko likuiditas (Bank Indonesia, 2009).

*Contingency funding plan* setidaknya menunjukkan isu-isu berikut ini (Matz, 2011):



1. Tipe krisis yang berbeda memerlukan persiapan yang berbeda pula. Sumber-sumber utama likuiditas biasanya kurang atau tidak tersedia pada tipe krisis tertentu. Sebagai konsekuensinya, rencana darurat perlu memasukkan tindakan-tindakan yang berbeda untuk lingkungan yang berbeda pula.
2. *Early warning system* yang baik merupakan unsur penting, karena peningkatan likuiditas hampir tidak mungkin ada setelah tahap awal sebuah masalah, sebagai gantinya diperlukan respons yang cepat.
3. Perencanaan terlebih dahulu merupakan unsur penting. Ukuran dan tanggung jawab untuk menangani krisis likuiditas perlu didefinisikan sebelum situasi krisis terjadi. CFP harus memasukkan pedoman tindakan khusus yang akan diambil bank jika peristiwa hipotetis (yang diduga) terjadi. Manajer yang sibuk dan tertekan ketika peristiwa krisis tersebut benar-benar terjadi mungkin tidak dapat berpikir secara jelas dan komprehensif seperti ketika kondisi normal.
4. Sebuah rencana darurat tidak dapat berupa sebuah resep, meskipun rencana tersebut harus memasukkan pedoman khusus. Sebaliknya, rencana darurat harus berupa sebuah menu skenario alternatif dengan pilihan-pilihan resep untuk merespons situasi tertentu. Manajer risiko tentunya tidak dapat memprediksi lebih dulu penyebab pasti, durasi, atau kedalaman krisis likuiditas. Oleh karena itu dirasa penting menyediakan tindakan alternatif terlebih dahulu.
5. Pengalaman masa lalu tidak boleh terlalu banyak memengaruhi perencanaan darurat. Krisis masa depan mungkin tidak bisa sama dengan krisis masa lalu.
6. Pertimbangan yang cermat diperlukan untuk tingkatan detail untuk mengidentifikasi sinyal peringatan awal (*early warning signal*), penentuan tanggung jawab manajemen krisis, dan berbagai tindakan alternatif. Namun, perencanaan yang terlalu detail dapat menghalangi pengambilan keputusan. Singkatnya, diperlukan ruang yang fleksibel untuk melakukan manuver.
7. CFP harus merupakan rencana yang hidup, secara periodik harus dievaluasi kembali sebagai respons atas perubahan kondisi internal dan eksternal.
8. Rencana darurat harus dikoordinasikan secara langsung atau tidak langsung dengan seluruh aktivitas manajemen risiko dan pemantauan risiko bank—khususnya risiko kredit.
9. Bank yang memperoleh pendanaan dalam berbagai mata uang harus membuat rencana darurat yang terpisah untuk sumber dan penggunaan dana setiap mata uang.
10. Bank yang merupakan bagian organisasi yang memiliki lini bisnis asuransi, real estat, atau lini bisnis lainnya harus memonitor pasar asuransi, real estat, atau pasar lainnya, di samping pasar keuangan.
11. CFP untuk bank dengan anak perusahaan, *holding companies*, atau afiliasi lainnya juga harus menunjukkan pertanyaan-pertanyaan penting secara kritis tentang unsur-unsur CFP yang dikonsolidasikan maupun tidak dikonsolidasikan.

### **Tantangan Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan**

Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi bank dalam pengelolaan risiko likuiditas (BCBS, 2008):

1. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Makna tersirat dari definisi ini adalah bahwa kewajiban dapat dipenuhi “pada biaya yang wajar.” Manajemen risiko likuiditas berupaya untuk memastikan kemampuan bank agar dapat terus-menerus memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban arus kas yang tidak pasti, yang tergantung pada peristiwa-peristiwa eksternal dan perilaku agen lainnya.
2. Manajemen risiko yang efektif memperkirakan kebutuhan arus kas masa depan, baik pada kondisi normal maupun kondisi tekanan (*stressed condition*). Ini menimbulkan sebuah tantangan bagi bank meskipun bank berada pada kondisi pasar yang normal, karena bank membutuhkan kemampuan untuk menarik informasi dari berbagai kegiatan operasi bank dan menilai pengaruh dari peristiwa-peristiwa eksternal terhadap ketersediaan likuiditas pendanaan. Tantangan ini akan meningkat ketika terjadi kondisi tekanan, karena asumsi yang mendasari risiko likuiditas bisa berubah, terutama perubahan perilaku mitra dan kondisi pasar yang dapat memengaruhi likuiditas instrumen keuangan dan ketersediaan pendanaan.
3. Inovasi keuangan dan perkembangan pasar global telah mengubah sifat risiko likuiditas pada tahun-tahun terakhir. Pendanaan

beberapa bank telah beralih pada ketergantungan yang lebih besar pada pasar modal, yang merupakan sumber pendanaan lebih fluktuatif daripada pendanaan yang berasal dari simpanan/deposito biasa.

4. Kompleksitas instrumen keuangan juga mengalami peningkatan. Ini menimbulkan kenaikan permintaan atas penjaminan; peningkatan ketidakpastian atas tekanan likuiditas *margin call* di masa depan; maupun kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan kontraksi pasar aset pada saat kondisi tekanan. Bersamaan dengan perkembangan pasar ini, peningkatan sifat pembayaran dan sistem penyelesaian yang *real-time*, serta peningkatan interdependensi antarsistem yang berbeda telah meningkatkan pentingnya manajemen likuiditas intrahari.

## KESIMPULAN

Manajemen risiko likuiditas yang sehat diperlukan untuk menghadapi dampak risiko likuiditas yang dapat membawa efek penularan (*contagion effect*) pada stabilitas sistem keuangan suatu negara. Manajemen risiko likuiditas perbankan di Indonesia ditekankan pada empat pilar, yaitu pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kebijakan, prosedur, dan limit risiko likuiditas; proses manajemen risiko likuiditas; serta sistem pengendalian intern.

Bank harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Sumber risiko likuiditas dapat berasal dari produk dan aktivitas perbankan yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun rekening administratif. Sumber risiko likuiditas lainnya yaitu risiko-risiko lain yang dapat memperburuk likuiditas perbankan, misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

*Stress testing* diperlukan untuk pengujian terhadap pengaruh *stressed condition* terhadap posisi likuiditas bank apabila terjadi kondisi tidak normal. Keterlibatan dewan komisaris dan direksi merupakan hal paling penting untuk memastikan penggunaan *stress testing* dalam tata kelola risiko dan perencanaan modal bank. Bank juga harus memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas pada kondisi yang tidak normal.

## DAFTAR ACUAN

Allen, Franklin dan Douglas Gale. 2000. Financial Contagion. *Journal of Political Economy*, Vol. 108, No. 1, pp. 1-33.

- Anas, E., & Mounira, B. A. 2008. Managing Risks and Liquidity in an Interest Free Banking Framework: The Case of the Islamic Banks. *International Journal of Business and Management*, 80-95.
- Bank for International Settlements. 2008. Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges. Basel Committee on Banking Supervision
- \_\_\_\_\_. 2009. *Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision*.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations*. Basel Committee on Banking Supervision.
- Bank Indonesia. 2007. *Booklet Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. Consultatif Paper, *Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Davis, Phillip E. 2008. Liquidity, Financial Crises and the Lender of Last Resort—How Much of a Departure is the Sub-prime Crisis? A chapter in *Lessons from the Financial Turmoil of 2007 and 2008*. Reserve Bank of Australia.
- Dedu, Vasile dan Dan Costin NIȚESCU. 2012. Basel III – Between Global Thinking and Local Acting. *Theoretical and Applied Economics*, Volume XIX, No. 6(571), pp. 5-12.
- Diamond, D. W. dan Dybvig P. H. 1983. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy* 91 (3): 401–419.
- Diamond, Douglas W. Dan Raghuram G. Rajan. 2001. Banks and Liquidity. *The American Economic Review*, Vol. 91, No. 2, *Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 2001)*, pp. 422-425.
- Freixas, Xavier, Bruno M. Parigi, dan Jean-Charles Rochet. 2000. Systemic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central Bank. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32, No. 3, Part 2: *What Should Central Banks Do?*, pp. 611-638.
- Furfine, Craig H. 2003. Interbank Exposures: Quantifying the Risk of Contagion. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 35, No. 1, pp. 111-128.
- Ismal, Rifki. 2011. Depositors' Withdrawal Behavior in Islamic Banking: Case of

- Indonesia. *Humanomics*, Vol. 27 Iss: 1 pp. 61 – 76.
- Matz, Leonard M. 2011. Liquidity Risk Management. *Issue 1, preceding p9-1-9-67*. 68p.
- Schinasi, Garry. 2006. *Safeguarding of Financial Stability: Theory and Practice*. (Washington: International Monetary Fund).
- Simorangkir, Iskandar. 2011. Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental? *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2011.
- Strahan, Philip E. 2012. Liquidity Risk and Credit in the Financial Crisis. *FRBSF Economic Letter: 2012-15*.
- Taylor, Charles. 2009. Managing Systemic Risk. *Briefing Paper #11*. Financial Reform Project.
- Valužis, M. dan T. Židuļina. 2009. Bank Liquidity Risk and Its Contagion Effects in The Baltic Financial Sector. *Scientific Journal of Riga Technical University, Volume 18*.